

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

NOTA PEMBELAAN

Dalam perkara Terdakwa No PDM.5/EP.L/JKT/5/2013

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur Allah SWT, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga dapat hadir dalam proses persidangan ini.

Pada kesempatan ini, kami dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan yang diberikan Majelis Hakim untuk turut serta membantu, mencari dan menemukan hukumnya yang menyangkut diri terdakwa Sarkozy dalam perkara pidana ini.

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Perkara pidana yang kita hadapi dan memerlukan pemecahannya secara bersama ini berada dalam naungan Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8 Tahun 1981 yang lebih memperhatikan hak asasi manusia terutama bagi seorang terdakwa. Hal mana ditegaskan dalam memori penjelasannya pada Bab Penjelasan Umum, angka 3 sub a sampai dengan j.

Dalam pada itu, KUHP sendiri menegaskan bahwa putusan berupa “bebas”, lepas dari segala tuntutan hukum”, dan juga dalam hal penjatuan pidana didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang dimuat dalam surat dakwaan JPU jo Pasal 191 dan Pasal 197 KUHP, lihat saja ayat (1) sub v yang berbunyi, “ Dakwaan sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan”, juga Pasal 197 (1) sub d menegaskan bahwa Putusana Pengadilan haruslah didasarkan kepada hal-hal berikut-berikut ini:

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”

Untuk jelaskan putusan pengadilan haruslah didasarkan kepada hal-hal yang terbukti dalam persidangan pengadilan dan sekali kali bukan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan dai pihak Kepolisian. Sedangkan surat dakwaan JPU didasarkan kepada hadil pemeriksaan dari Kepolisian (Penyidik).

Surat dakwaan JPU menurut penjelasannya dalam persidangan disusun secara impartial, fair dan objective, dan pada akhirnya semua saksi-saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa dari dugaan tindak pidana sebenarnya.

Untuk jelasnya perbuatan in concereto didakwakan kepada diri terdakwa adalah sebagai berikut:

Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 374 KUHP Tentang Penggelapan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama-sama bahwa surat dakwaan merupakan dasar dari suatu proses perkara pidana, karena itu kami muat ulang selengkapnya bunyi surat dakwaan tanggal 28 Mei 2013, sebagai berikut :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Sarkozy pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di Jakarta Utara setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,**

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Yang jelasnya perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penempatan uang dalam rekening pribadi atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - pada Bank Pontas Cabang Cempaka Mas Jakarta dengan no. Rek. 12840312
 - pada Bank Purnama Cabang Pasar Baru Bogor dengan no. Rek. 355000476 dalam bentuk giro
 - pada Bank Juanda Cabang Cileungsi Bogor dengan no. Rek. 91186781 dalam bentuk giro
 - pada Bank Saudara Cabang Kelapa Gading dengan no. Rek. 8006299666
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dengan Deni Albert
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan Vila dan suntikan untuk Hotel Effita kepunyaan Ny. Malahela
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya balik nama Wisma Teladan menjadi Hotel Effita
- Bahwa terdakwa melaporkan sisa hasil operasional usaha yang dikelola oleh terdakwa kepada Ny. Malahela sebesar Rp 286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah)
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa seluruhnya dilakukan dengan perhitungan oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari Ny.

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

Malahela sebagai pemilik perusahaan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 63 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Sarkozy pada hari Sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2012 sekitar pukul 11.00 WIB atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012 bertempat di Jakarta Utara setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah melakukan perbuatan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.** Yang jelasnya perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan penempatan uang dalam rekening pribadi atas nama terdakwa sendiri sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - pada Bank Pontas Cabang Cempaka Mas Jakarta dengan no. Rek. 12840312
 - pada Bank Purnama Cabang Pasar Baru Bogor dengan no. Rek. 355000476 dalam bentuk giro
 - pada Bank Juanda Cabang Cileungsi Bogor dengan no. Rek. 91186781 dalam bentuk giro
 - pada Bank Saudara Cabang Kelapa Gading dengan no. Rek.

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

8006299666

- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dengan Deni Albert
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk biaya pembangunan Vila dan suntikan untuk Hotel Effita kepunyaan Ny. Malahela
- Bahwa terdakwa melakukan transaksi sebesar Rp 534.000.000,00 (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk biaya balik nama Wisma Teladan menjadi Hotel Effita
- Bahwa terdakwa melaporkan sisa hasil operasional usaha yang dikelola oleh terdakwa kepada Ny. Malahela sebesar Rp 286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah)
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa seluruhnya dilakukan dengan perhitungan oleh terdakwa sendiri tanpa persetujuan dari Ny. Malahela sebagai pemilik perusahaan

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 63 ayat (1) KUHP.

Perbuatan-perbuatan tersebut diatas telah didakwakan kepada diri Terdakwa, maka menurut hukum acara pidana yang berlaku, hal-hal tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Selanjutnya mari kita lihat hal-hal yang terungkap di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

Keterangan saksi-saksi dimuka persidangan:

1. Sukma Ayu
2. Abraham Nejo

Ad.1.saksi Sukma Ayu,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sesuai dengan tanggal yang telah disebutkan dalam surat dakwaan bersama sama dengan terdakwa mendatangi bank Pontas Cabang Cempaka Mas untuk mengambil gaji.

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

- Bahwa terdakwa memberikan penjelasan kepada saksi untuk menyimpan keuntungan terlebih dahulu di rekening pribadi milik terdakwa sebelum mentransferkannya ke rekening sdri. Malahela
- Bahwa sesudah itu saksi bersama terdakwa membuka rekening baru atas nama Sukma Ayu bukan atas nama terdakwa Sarkozi.
- Bahwa menurut saksi, terdakwa hanya mempunyai 1 nomor rekening atas nama pribadinya dan 3 nomor rekening atas nama Malahela.

Ad.2. saksi Abraham Nejo, menerangkan padapokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa bersama-sama membuat laporan keuangan dan tidak terdapat kejanggalan di dalamnya.
- Bahwa seluruh laporan keuangan yang dibuat oleh saksi dan terdakwa telah sesuai dengan seluruh pendapatan dan pengeluaran.
- Bahwa tidak benar PT. Malahela Group merugi sekitar Rp. 5.000.000.000,- karena laporan keuangan tidak mencapai Rp 5.000.000.000,- melainkan hanya sebesar Rp 3.500.000.000,-

Keterangan Terdakwa dimuka sidang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa waktu itu pergi ke Bank bersama Sukma Ayu untuk mengambil gaji
- Bahwa terdakwa tidak membuat rekening baru atas namanya sendiri melainkan atas nama Sukma Ayu
- Bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa laporan keuangan, 4 (empat) buah rekening di 4 (empat) Bank berbeda yang diajukan ke persidangan
- Bahwa terdakwa mengakui sengaja memberikan laporan keuangan langsung kepada Malahela
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Malahela Group

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat yang terungkap di persidangan dapatlah disimpulkan kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa merupakan karyawan kepercayaan yang bekerja di perusahaan bisnis sdri. Malahela. Sdri. Malahela mempercayai Sakrozi untuk mengelola semua manajemen keuangan aset usaha miliknya. Bahwa semua keuntungan bisnis Sdri. Malahela senilai Rp 12.000.000.000 dengan perincian Rp 5.000.000.000 dimasukan saksi ke dalam rekening atas namanya sendiri yang disimpan di Bank Pontas Cab. Cempaka Mas Jakarta dengan no.rek 12840312, Bank Purnama Cab. Pasar Baru Bogor dengan no.rek dalam bentuk giro 355000476, Bank Juanda Cab Cileungsi bogor dengan no.rek dalam bentuk giro 91186781 dan Bank Saudara Cab. Kelapa Gading dengan No.Rek 8006299666. Sebagian lagi sebesar 7.000.000.000 diberika terdakwa kepada DENI ALBERT, biaya pembangunan vila dan suntika untuk hotel dari sdri Malahela sebesar Rp 980.000.000 dan biaya balik nama hotel sebesar Rp 534.0000.000, dimana uang tersebut telah dibagi Terdaakwa dengan menggunakan perhitungan sendiri tanpa persetujuan Sdri. Malahela dan sisa keuangan sebesar Rp 286.000.000 yang dijadikan saldo laporan akhir ke Sdri. Malahela.

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Setelah kami paparkan fakta yang terungkap dimuka persidangan maka ijin kami membahas dakwaan JPU sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tertanggal 28 Mei 2013

Memperhatikan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan merujuk pada aturan-aturan yang diancamkan, bahwa

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam **Pasal 374 KUHP dan Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010** unsure esensiil dari Pasal 374 adalah; “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selamanya 5 tahun”. Dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 adalah: “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Fakta yang terungkap dipersidangan :

Dalam pengungkapan fakta persidangan ini, patut kami tegaskan kami perlu kembali menulis ulang dengan menggaris bawahi beberapa hal yang terkait dengan persidangan a quo karena begitu banyaknya fakta persidangan yang tidak diungkapkan atau terjadinya kesalahan dalam pengungkapan fakta persidangan oleh Rekan Jaksa Penuntut Umum. Terlihat jelas, fakta-fakta persidangan yang diungkapkan Rekan Jaksa Penuntut Umum pada tuntutanannya merupakan “copy paste” atau “contekan” langsung dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Kepolisian dalam perkara a quo, padahal begitu banyak uraian dalam BAP Kepolisian baik pada keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa tidak sesuai dengan apa yang terungkap di persidangan. Dan, seharusnya kita semua yang terlibat dalam persidangan dalam menarik kesimpulan berdasarkan sisi pandang masing-masing hanya berpatokan pada fakta persidangan sesungguhnya dan bukan pada uraian BAP Kepolisian. Sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti.

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

Perbuatan lainnya yang didakwakan kepada terdakwa berupa tindak pidana Pencucian Uang. Dalam pandangan kami selaku penasihat hukum terdakwa, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut :

Terdakwa tepat untuk dipersalahkan melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 3 UU No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Penggelapan
2. Yang penguasaannya terhadap barang
3. Adanya hubungan kerja atau pencarian atau mendapat upah untuk itu.
4. Setiap orang
5. Menempatkan
6. Mentransfer
7. Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga
8. Atas harta kekayaan yang diketahuinya hasil tindak pidana

Atas fakta perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti/tindak perbuatan terdakwa tersebut dihubungkan dengan unsur essensiil dari Pasal yang didakwakan.

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Seperti telah dimaklumi dengan peraturan perundang-perundang yang berlaku bahwa yang mengikat bagi para hakim dalam memutus suatu perkara dimuka persidangan adalah fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan.

Berdasarkan dengan itu, jelaskan kini bahwa apa yang telah dilakukan dan diperbuat oleh terdakwa Sarkozi sebagaimana dirumuskan

PHYLOMENA TISA, SH AND PARTNERS

Jl. Malehelo No. 244 B Jakarta Selatan telp. 021-4638290

dalam surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di muka persidangan, maka secara jelas Terdakwa terbukti sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan tanggal 28 Mei 2013.

Majelis Hakim yang arif dan bijaksana

Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati.

Pada akhirnya perkenankanlah kami sesuai fakta yang diperoleh dipersidangan menurut hukum acara pidana, memohon agar Majelis Hakim yang arif dan bijaksana memutuskan :

1. Membebaskan Terdakwa Sarkozi atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Sarkozi dari segala tuntutan hukum
2. Memutus dengan seadil-adilnya, berdasarkan keadilan dengan bertaqwa kepada Tuhan YME.

Demikianlah Nota Pembelaan ini,

Bandung, 08 Juli 2013

Hormat kami para Penasihat Hukum,

Phylomena Tisa, SH., MH.

Meysha Meza,SH., MH.